



## PERUMUSAN PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN DESA WISATA DI DESA BUSUNG KECAMATAN SERI KUALA LOBAM KABUPATEN BINTAN

Yudhanto Satyagraha Adiputra<sup>1</sup>, Kustiawan<sup>2</sup>, Nazaki<sup>3</sup>, Ardi Putra<sup>4</sup>, Wahyu Surya<sup>5</sup>, Maysarah<sup>6</sup>, Atika Malasari<sup>7</sup>, M. Rizki Aulia<sup>8</sup>, Bayu Prayoga<sup>9</sup>, Nervis Andrianto<sup>10</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

<sup>5,6,7,8,9,10</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Corresponding Author: [ardiputra@umrah.ac.id](mailto:ardiputra@umrah.ac.id)

### Info Artikel

#### Article History;

Submitted: 14-10-2021

Accepted: 20-10-2021

Published: 01-11-2021

#### Kata Kunci;

Perumusan, Peraturan Desa, Pengelolaan Desa Wisata

#### Keyword;

Formulation, Village Regulations, Tourism Village Management

#### Abstrak:

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini diadakan di Desa Busung Kecamatan Sri Kuaola Lobam Kabupaten Bintan. PKM dilaksanakan dengan tujuan agar desa tersebut terlatih dan terampil dalam hal pembuatan Perdes dan memiliki produk Peraturan Desa tentang Pengelolaan Desa Wisata. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian Kepada masyarakat di Desa Busung dalam merumuskan peraturan Desa tentang Pengelolaan Desa Wisata ialah dengan cara partisipatif dalam perumusan naskah dasar peraturan desa. Waktu pelaksanaan dimulai bulan April sampai bulan November 2021. Kegiatan PKM ini terbagi dalam 2 tahap, yaitu (1) survey dan identifikasi masalah, (2) Perumusan Rancangan Peraturan Desa. Selama PKM berlangsung, terjadi peningkatan kehadiran perangkat desa dan masyarakat yang terdiri dari Kepala Desa, BPD, Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat, dan pelau usaha yang antusias terlibat aktif memberikan saran tentang desa wisata yang ada di Desa Busung dan menambahkan kawasan dan wisata yang menarik yang ada di desa busung yang perlu dimasukkan draft Ranperdes Desa Wisata. Hal ini dapat dikatakan bahwa Perdes Desa wisata dibuat dengan melibatkan aspirasi masyarakat di desa mitra.

#### Abstract:

*This Community Service (PKM) activity was held in Busung Village, Sri Kuaola Lobam District, Bintan Regency. PKM is carried out with the aim that the village is trained and skilled in making Village Regulations and has a Village Regulation product on Tourism Village Management. The method used in community service activities in Busung Village in formulating Village regulations on Tourism Village Management is a participatory way in formulating the basic text of village regulations. Implementation time starts from April to November 2021. This PKM activity is divided into 2 stages, namely (1) survey and problem identification, (2) Formulation of Draft Village Regulations. During the PKM, there was an increase in the presence of village officials and the community consisting of the Village Head, BPD, RT Chair, RW Chair, community leaders, and business operators who were enthusiastically actively involved in providing advice on tourist villages in Busung Village and adding areas and tours. What is interesting is in the Busung village that needs to be included in the draft Ranperdes for Tourism Villages. It can be said that the Perdes Desa tourism is made by involving the aspirations of the community in partner villages.*

## PENDAHULUAN

Terbitnya Undang-Undang No. 6 Tahun. 2014 tentang Desa, yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Desa, menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. Harapan supaya desa bisa bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai fondasi demokrasi desa, seta berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian desa dan pembangunan desa. Harapan tersebut semakin menggairah ketika muncul kombinasi antara azas rekognisi dan subsidiaritas sebagai azas utama yang menjadi ruh Undang-Undang ini.(Mulyadi, 2017)

Proses perumusan kebijakan desa adalah bermula dari musyawarah desa yang dihadiri seluruh lapisan masyarakat desa. Lalu semua anggota masyarakat desa yang hadir memberikan sumbangsih pemikiran untuk kemajuan desa dan bersama-sama bertekad saling menolong dalam pembangunan desanya. (Nyoman, 2005 dalam Nuryamin, 2017).

Kebijakan desa memerlukan perumusan secara baik pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Kapasitas dan kemampuan manajerial aparatur desa harus memadai dalam mengelola dana desa agar tidak terjadi kesalahan maupun penyelewengan. Aparatur desa harus dibekali pengetahuan dan mempunyai kualifikasi teknis bagaimana membuat perumusan kebijakan desa dan peraturan desa.

Maka untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini akan melanjutkan pada proses pembuatan dan perumusan peraturan desa tentang desa wisata di Desa Busung. Dengan adanya pendampingan dari tim pengabdian, mitra pengabdian mampu mengambil keputusan berkaitan dengan peraturan desa yang hendak dihasilkan setelah perdes tentang desa wisata.

Kriteria suatu desa dapat dikembangkan menjadi desa wisata, apabila memiliki beberapa faktor-faktor pendukung antara lain; (1) Memiliki potensi produk dan daya tarik, (2) memiliki dukungan sumber daya manusia (SDM), (3) motivasi kuat dari masyarakat, (4) memiliki dukungan sarana dan prasarana yang memadai, (5) mempunyai fasilitas pendukung kegiatan wisata, (6) mempunyai kelembagaan yang mengatur kegiatan wisata, dan (7) ketersediaan lahan/area yang dimungkinkan untuk dikembangkan menjadi tujuan wisata.(Utomo & Satriawan, 2017)

Desa wisata dalam berapa tahun belakangan menjadi trend positif bagi perkembangan dan pemberdayaan masyarakat desa di Indonesia, menjadi atau telah ditetapkan sebagai desa wisata di Indonesia, keyakinan lainnya ialah dengan adanya desa wisata dapat menambah Pendapatan Asli Desa. Potensi desa menjadi modalitas utama bagi desa Busung untuk menjadi Desa Wisata.

Danau Biru dan Gurun Pasir ialah potensi wisata desa yang dimiliki oleh desa busung, namun dalam perkembangannya menghadapi permasalahan Ketika pemerintah desa akan melakukan pengambilang pungutan ataupun retribusi terhadapnya dikarenakan belum adanya pengaturan yang mengatur tentang pengelolaan desa wisata di desa busung.<sup>1</sup> Berikut ini beberapa potensi sumber daya alam di desa Busung yang bisa dikelola, dikembangkan menjadi andalan objek wisata desa Busung.

**Tabel 1. Potensi Sumber Daya Alam dan Faktanya**

Potensi SDA	Fakta
Memiliki sumberdaya kelautan perikanan yang beragam khususnya berbagai jenis ikan, ketam, gonggong, kepiting, dan lain-lain	Hasil kelautan perikanan yang bernilai ekonomis tinggi tersebut selama ini hanya dijual kepada tengkulak, dan diekspor ke negara tetangga. Kehidupan sosial ekonomi nelayan relatif masih rendah.

<sup>1</sup> Wawancara Rusli, Kepala Desa Busung Kabupaten Bintan 15 Juli 2021

Memiliki potensi sumberdaya wisata dengan pesisir laut yang indah

Keterlibatan masyarakat khususnya aparatur desa masih rendah dan belum memahami secara utuh terhadap perumusan kebijakan karena rendahnya Pendidikan dan keterampilan yang dimiliki.

Desa Busung banyak dikenal dengan adat istiadatnya yang cukup kental.

Desa Busung dimana sebelum Belanda menjajah negeri ini desa Busung sudah ada pada zaman itu.

---

(Sumber : Kustiawan, Nazaki. 2020)

Melihat beberapa potensi yang di Desa Busung, maka ada beberapa pengelolaan desa wisata yang dipokuskan disini adalah Danau Biru, Gurun Pasir, dan tempat wisata relegi sepeti makam Hang Nadim yang dikatakan terletak di Desa Busung

## METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian Kepada masyarakat di Desa Busung dalam merumuskan peraturan Desa tentang Pengelolaan Desa Wisata ialah dengan cara partisipatif dalam perumusan naskah dasar peraturan desa. Waktu pelaksanaan dimulai bulan April sampai bulan November 2021. Dukungan yang diberikan mitra berupa dukungan dengan menyediakan waktu dan tempat untuk pelaksanaan kegiatan. Undangan juga di buat dan disebarakan oleh pihak desa, yaitu melibatkan multipihak: Pemerintahan Desa, Masyarakat Desa dan Pelaku Usaha Wisata dapat mengikuti kegiatan PKM ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dengan metode *ROCCIPI* dilakukan dengan penentuan Rule- peraturan, secara administrasi, Susunan organisasi sudah ada namun belum tertuang dalam wadah peraturan yang legal. *Opportunity* menyajikan bahwa ada peluang besar untuk mengajak masyarakat berperan serta secara aktif dalam pembuatan Perdes. *Capacity*, adanya kemampuan masyarakat dalam memberikan perumusan hipotesa atas masalah dan solusinya yang membangun dalam pembuatan Perdes. *Communication* di sini, tim PKM mengajak Perangkat Desa untuk berkomunikasi mengundang masyarakat dalam menggali permasalahan untuk mengkomunikasikan peraturan yang ada. *Interest* harus mencakup semua kepentingan, baik para Pemerintah Desa maupun kepentingan masyarakat agar sesuai dengan peraturan. Proses yang baik akan mempengaruhi pelaksanaan suatu Perdes, sehingga mencakup nilai ideologi dan adat yang sesuai dengan lingkungan masyarakat yang ada.

Identifikasi di sini dengan melaksanakan diskusi yang berkelanjutan antara tim PKM dengan Pemerintah Desa terkait permasalahan desa dalam pegelolaan desa wisata , dan melihat pelaksanaan managerialnya dalam mekanisme pengelolaan. Metode *RIA (Regulatory Impact Assessment)* dilakukan dengan pemahaman terhadap segala peraturan di balik penyusunan Perdes yang belum ada. Metode ini sebagai sarana dalam menjawab tentang mengapa suatu Perdes harus dibuat dan apa risikonya dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga ke depan penerapan Perdes tersebut akan menjadi lebih baik karena sudah diukur tentang nilai kemanfaatan dan nilai kekurangannya.



**Gambar 1. Identifikasi Permasalahan Dengan Pihak Desa Busung**

Kegiatan ini mencakup pendataan peraturan desa yang ada, dan dari hasil lapangan di desa tersebut belum memiliki peraturan desa. Hal ini karena tidak adanya bimtek dan pelatihan pembuatan Perdes dan tidak mengetahui peraturan yang ada diatansya baik perda dan peraturan nasional.

Kegiatan pendampingan perumusan perdes ini di buat pada tanggal 10- 20 Agustus 2021 di Desa Busung. Melalui pendampingan ini, tim PKM memberkan substansi dasar permasalahan yaitu kenapa perlu adanya Perdes, lingkup materi dan komponen utama Perdes, proses dalam penyusunan dan pengesahan peraturan desa.

#### **b. Rancangan Peraturan Desa Busung tentang Pengelolaan Desa Wisata**

Kewenangan menjalankan proses legislasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa diberikan kepada pemerintah desa melalui Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hasil akhir dari proses legislasi desa tersebut adalah terbentuknya peraturan desa. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD dalam rangka mengatur urusan masyarakat setempat, sekaligus sebagai upaya untuk mewujudkan aspirasi dan kehendak masyarakat desa (Rosidin, 2011).

Peraturan desa dibentuk sebagai landasan bagi pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat (Nurcholis, 2011). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa "Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa".

Sesuai dengan target pengabdian yang dicantumkan pada usulan pengabdian, luaran dari program inti ini adalah adanya dokumen strategis desa yaitu peraturan desa tentang desa wisata di Desa Busung Kabupaten Bintan. Dalam upaya pemenuhan luaran yang ditargetkan tersebut, tim PKM dari Doseni Ilmu Pemerintahan dan Pemerintah Desa Busung melakukan penyusunan dan perancangan peraturan desa tentang desa wisata di Desa Busung.

Dari proses penyusunan dan perancangan peraturan desa tersebut, berhasil dirumuskan peraturan desa dengan materi muatan yang meliputi:

1. **Ketentuan Umum**  
Ketentuan ini membuat tentang terminologi pemerintahan desa, Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan desa wisata, pengembangan desa wisata, pelaku usaha desa wisata.
2. **Tujuan pengelolaan, pengembangan dan fasilitasi pelaku usaha Desa Wisata**
  - 1) meningkatkan perekonomian masyarakat Desa;
  - 2) memelihara dan memberdayakan kearifan lokal Desa;
  - 3) peningkatan usaha masyarakat Desa dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
  - 4) pengembangan rencana kerja sama pengelola usaha desa dengan pihak ketiga;
  - 5) upaya menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat Desa;
  - 6) memanfaatkan potensi lingkungan sebagai lokasi wisata berbasis alam dan budaya lokal;
  - 7) penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Desa; dan
  - 8) peningkatan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.
  - 9) Meningkatkan sarana dan prasarana wisata desa
3. **Strategi dan Model Pengembangan**  
Strategi pengembangan desa wisata meliputi:
  - 1) Pengidentifikasian nilai-nilai budaya yang masih ada dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan.
  - 2) Pemberdayaan potensi-potensi wisata desa untuk dibangun dan dikembangkan.
  - 3) Pelembagaan forum-forum aktualisasi budaya dan pariwisata desa dalam even-even strategis desa, daerah dan nasional.
  - 4) Peningkatan koordinasi, informasi, promosi dan komunikasi antar pemerintah desa, daerah dan jaringan lintas pelaku/wilayah dalam upaya pengembangan wisata desa yang berkelanjutan.
4. **Model Pengembangan**  
Model pengembangan desa wisata meliputi:
  - 1) wisata alam yang meliputi daya tarik wisata berbasis sumber daya alam perdesaan
  - 2) wisata budaya yang meliputi daya tarik wisata berbasis tradisi budaya dan kearifan lokal seperti upacara/ritus adat, musik tradisional, tari tradisional, serta kekhasan budaya lainnya di desa;
  - 3) wisata religi yang meliputi daya tarik wisata berbasis tradisi keagamaan
  - 4) wisata buatan yang meliputi daya tarik wisata berbasis kreasi dan kreatifitas orang peorangan maupun kelompok seperti kerajinan tangan dalam bentuk seni rupa, seni lukis, taman rekreasi, galeri dan sanggar budaya setempat
  - 5) wisata atraktif yang meliputi daya tarik wisata desa berbasis pertunjukan tradisional dan kreasi berkembang seperti permainan tradisional, pagelaran budaya, hiburan dan jenis pertunjukan lainnya.
5. **Pengelolaan Desa Wisata**  
Dalam Rancangan Peraturan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Desa Wisata di Busung dikelola langsung langsung oleh BUMDes dengan lingkup pengeloan dari perencanaan dan Pengembangan Desa Wisata.
6. **Perencanaan Desa Wisata**  
Dalam perencanaan dan pengembangan dilakukan melalui inventarisasi, dokumentasi dan pembangunan pariwisata dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, nilai agama, kearifan lokal dan lingkungan secara berkelanjutan. Adapun rencana pengelolaan Desa Wisata ialah:
  - 1) Identifikasi nilai-nilai budaya yang sudah punah dan masih ada yang potensial dilestarikan dan dikembangkan
  - 2) Pemberdayaan potensi pariwisata Desa untuk dibangun dan dikembangkan
  - 3) Pemanfaatan kawasan desa sebagai destinasi wisata

- 4) Aktualisasi budaya dan pariwisata Desa dalam kegiatan strategis Desa, Daerah dan Nasional
  - 5) Koordinasi, informasi, promosi dan komunikasi antar Pemerintah Desa, Daerah dan pelaku pariwisata dalam upaya pengembangan Desa Wisata yang berkelanjutan.
7. Pengembangan Desa Wisata
- Pengembangan desa wisata dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kepariwisataan berdasarkan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan tradisi seni budaya dan kearifan lokal setempat serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya. Pengembangan desa wisata meliputi:
- 1) Industri Pariwisata  
Pengembangan industri pariwisata yaitu pembangunan industri lokal pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata; dan tanggung jawab terhadap sosial budaya dan lingkungan hidup.
  - 2) Destinasi Pariwisata  
Pengembangan destinasi wisata yaitu:
    - a) pemberdayaan masyarakat, dilaksanakan dengan melibatkan Usaha Ekonomi Kreatif (UEK), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai pendukung penyediaan produk lokal kepariwisataan.
    - b) pengembangan daya tarik wisata, melalui penataan dan pengelolaan objek wisata serta penganeekaragaman atraksi seni budaya di desa.
    - c) pembangunan sarana prasarana pariwisata, melalui optimalisasi fasilitas kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas lokal setempat dan dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.
  - 3) Kelembagaan Pariwisata  
Pengembangan kelembagaan kepariwisataan yaitu pemberdayaan ormas bidang kepariwisataan, kerjasama swasta dan pihak ketiga dan regulasi peraturan perundang-undangan;
  - 4) Promosi dan Pemasaran.  
Pengembangan Promosi dan Pemasaran dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan seperti Pemerintahan Desa, Masyarakat dan Pelaku Usah dan bertanggung jawab dalam membangun citra desa sebagai destinasi pariwisata.
8. Fasilitasi Pelaku Usaha
- 1) Pelaku usaha wajib mendaftarkan kegiatan usahanya berdasarkan jenis usaha yang diselenggarakannya kepada Pemerintah Desa
  - 2) Pelaku Usaha wisata yang tidak mendaftarkan kegiatan usahanya dapat dikenakan sanksi
  - 3) Tata cara pelaksanaan pendaftaran dan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.
9. Hak dan Kewajiban
- Hak dari Pemerintah Desa, BUMDes, Pelaku Usaha dan Masyarakat ialah:
- 1) Pemerintah Desa dan BUMdes Berhas:
    - a) Melakukan kerjasama, konsultasi dan koordinasi antar lembaga, lintas sektor dan atau wilayah dalam kegiatan pengembangan Desa Wisata
    - b) Memfasilitasi sumber daya, tempat dan organisasi pengembangan pariwisata Desa
  - 2) Pelaku Usaha berhak:
    - a) Mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha
    - b) Mendapat perlindungan hukum dalam berusaha
    - c) Mendapatkan fasilitas sesuai dengan peraturan
    - d) Membentuk dan menjadi anggota asosiasi Desa Wisata
  - 3) Masyarakat Desa berhak:
    - a) Merencanakan dan menata upaya pengembangan Desa Wisata secara adil, bijaksana, bertanggungjawab, efisien dan efektif
    - b) Mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan Desa Wisata

- c) Menyediakan fasilitas yang memadai demi usaha pengembangan Desa Wisata
- d) Melakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu
- e) Mengalokasikan anggaran dalam pengembangan Desa Wisata
- f) Mengadakan pengendalian dan evaluasi secara berkelanjutan
- g) Mendorong upaya pelestarian, pengembangan dan pengelolaan potensi wisata secara intensif dan berkelanjutan
- h) Menyediakan fasilitas pembuangan sampah di semua kawasan wisata.

Kewajiban dari Pemerintah Desa, BUMDes, Pelaku Usaha dan Masyarakat ialah:

1) Pemerintah Desa dan BUMdes Berhas:

- a) Merencanakan dan menata upaya pengembangan Desa Wisata secara adil, bijaksana, bertanggungjawab, efisien dan efektif ;
- b) Mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan Desa Wisata ;
- c) Menyediakan fasilitas yang memadai demi usaha pengembangan Desa Wisata ;
- d) Melakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu ;
- e) Mengalokasikan anggaran dalam pengembangan Desa Wisata;
- f) Mengadakan pengendalian dan evaluasi secara berkelanjutan ;
- g) Mendorong upaya pelestarian, pengembangan dan pengelolaan potensi wisata secara intensif dan berkelanjutan ; dan
- h) Menyediakan fasilitas pembuangan sampah di semua kawasan wisata.

2) Pelaku Usaha, Wajib

- a) Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b) Memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
- c) Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- d) Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- e) Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
- f) Memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri; dan
- g) Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, prodak dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;

3) Masyarakat desa wajib :

- a) Melakukan upaya pengembangan Desa Wisata;
- b) Menciptakan kondisi yang dinamis dan kondusif pada lokasi pengembangan Desa Wisata;
- c) Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana pada lokasi pengembangan Desa Wisata; dan
- d) Melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggungjawab.

10. Kewenangan Pemerintah Desa

Dalam pengelolaan Desa Wisata, Pemerintah Desa berwenang :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan Desa Wisata;
- 2) Menetapkan destinasi wisata;
- 3) Menetapkan daya tarik dan produk wisata;
- 4) Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di Desa;
- 5) Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- 6) Melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan usaha wisata;
- 7) Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Desa Wisata;
- 8) Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi wisata dan produk wisata;
- 9) Menyelenggarakan pelatihan, penelitian dan pengembangan Desa Wisata ; dan

10) Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata.

#### 11. Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup dalam peraturan desa ini memuat tentang perintah agar peraturan desa ini diundangkan dalam lembaran desa

### **SIMPULAN**

Selama melakukan kegiatan perumusan Ranperdes Desa Wisata Tim dihadapkan pada masyarakat yang berbeda pola pikir, namun itu yang menjadi bukti keberhasilan tim yang telah berhasil merangkul masyarakat untuk tidak acuh tak acuh lagi dan ikut serta dalam perkembangan desa. Pengesahan Ranperdes menjadi Perdes, tim PKM membuktikan bahwa Perdes yang menonjolkan aspirasi masyarakatnya akan menghasilkan produk Perdes yang berkualitas, yang akan dilaksanakan dan diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat dan menyejahterakan masyarakat sebagai bagian dari pembuat Perdes Desa Wisata itu sendiri.

Diharapkan dari kegiatan PKM di Desa Busung ini akan menularkan semangat bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pembuatan produk desa berupa Perdes yang lainnya guna untuk kesejahteraan masyarakat desa.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Terimakasih disampaikan kepada para pihak yang telah menyukseskan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini antara lain; Panitia Kegiatan, Pemerintah Kabupaten Bintan Khususnya Pemerintah Desa Busung dan jajarannya serta pelaku usaha dan masyarakat desa setempat yang telah mendukung kegiatan perumusan peraturan desa tentang desa wisata di Desa Busung, serta mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terima kasih juga kami kepada Kepala Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Penjaminan Mutu Universitas Maritim Raja Ali Haji yang telah memfasilitasi terlaksananya kegiatan ini

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Kustiawan, Nazaki. 2020. Laporan Akhir Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat. "PkM Peningkatan SDM melalui Pelatihan Dan Pendampingan Pembuatan Perumusan Kebijakan Desa Di Desa Busung, Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan"
- Mulyadi (2017). Analisis Proses Perumusan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talu Kabupaten Seluma). *Jurnal Mimbar*, 6(3), 50-56.
- Nurcholis, Hanif (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Erlangga,
- Nuryamin, M. (2019). Pelatihan penyusunan dalam Kebijakan Dana Desa. *Prosiding Seminar Nasional Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Makasar*.
- Peraturan Pemerintah RI No 58 Tahun 2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
- Rosidin, Utang (2019). Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 168- 184
- Utomo J.S, & Satriawan B (2017). Strategi Pengembangan Desa Wisata di Kecamatan Karangpulo Kabupaten Malang. *Jurnal Neo-Bis*, 11(2), 142-153
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa